



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

NOMOR : 40 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data Pemilih sebagai daftar pemilih.
- b. bahwa penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai dengan surat edaran KPU Nomor :1206/KPU/VII/2009 tentang Edaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Point 1 huruf a, bagi pemilih yang telah memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam DPS tetapi tidak tercantum dalam DPT, maka KPU Kabupaten/Kota segera melakukan perbaikan DPT tersebut oleh Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Juli 2009 melalui Keputusan Pleno KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melakukan perbaikan rekapitulasi tersebut dan diteruskan ke KPU;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801));
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801));
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2009 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20. a Tahun 2009 tentang Pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20. b Tahun 2009 tentang Pengukuhan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20. c Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Preiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Preiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan

1. Surat Edaran KPU Nmor 1206 Tahun 2009 Tanggal 2 Juli 2009 prihal Edaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 5 Juli 2009

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pr.esiden Tahun 2009;

KEDUA

- : Menetapkan Jumlah Perubahan Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yang terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam proses ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 5 Juli 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**
Ketua,



ALISON, S.Pt

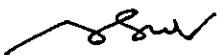
PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009

KOTA : PADANG
PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PADANG BARAT	18.928	19.468	38.396	10	88	
2	PADANG UTARA	21.722	22.869	44.591	7	107	
3	KOTO TANGAH	53.398	55.316	108.714	13	278	
4	NANGGALO	18.339	20.047	38.386	6	91	
5	KURANJI	41.587	43.450	85.037	9	240	
6	PAUH	18.237	18.548	36.785	9	104	
7	PADANG TIMUR	27.951	30.116	58.067	10	139	
8	PADANG SELATAN	20.852	21.568	42.420	12	121	
9	BUNGUS TELUK KABUNG	7.356	7.412	14.768	6	43	
10	LUBUK BEGALUNG	35.175	35.679	70.854	15	174	
11	LUBUK KILANGAN	16.461	16.590	33.051	7	79	
	J U M L A H	280.006	291.063	571.069	104	1.464	

Padang, 5 Juli 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Ketua,



ALISON, SPT